



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061 – 7956623, 7955559 Fak. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora_ds@yahoo.com, Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 425 / HOG 3 / P.SD / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- : 1. Surat Ketua Yayasan Perguruan Islam Fitria Rahmah Nomor : 023/YPI-FR/SDIT/V/2019, Tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional SD Fitria Rahmah.
- 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421/9403/PDM/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- 3. Surat Korwilcam Dinas Pendidikan Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 800/208/TU.PST/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SD.

Menimbang
Mengingat

- : Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 3. Permenkdas Nomor 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- 4. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- 5. Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Senja Tata Kerja Perangkat Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :
- Nama Sekolah : SD SWASTA IT FITRIA RAHMAH
- Alamat Sekolah : Jl. Aceh Dusun X Bandar Setia
- Kecamatan : Percut Sei Tuan
- Kabupaten : Deli Serdang
- Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Islam Fitria Rahmah
- Alamat Yayasan : Jl. Aceh Dusun X Bandar Setia

Kedua

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
- 2. Memtaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
- 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
- 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
- 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Ketiga

- : Masa berlaku Perpanjangan Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :
- 1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2017 s.d 23 Agustus 2022.
- 2. Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
- 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Tgl : 27 Mei 2019



Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang

2. Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara